



PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 184/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 memberikan Kuasa kepada Widodo, S.H.I., Advokat, berkantor pada kantor Muh. Yusron Rusdiyono, S.H., M.S.I. "LEGAL AND SYARI'AH CONSULTING" di Gilang, RT. 03, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, semula disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0119/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 3 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 1 dari 6 hal Put. No 40/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah tersebut (amar nomor 2) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Termohon melalui Kuasa Hukumnya Widodo, S.H.I., Advokat, yang berkantor pada kantor Muh. Yusron Rusdiyono, S.H., M.S.I. "LEGAL AND SYARI'AH CONSULTING" di Gilang, RT.03, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan Termohon/ Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 184/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi dengan memori banding dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas sebagaimana mestinya, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 15 Agustus 2014, Pembanding atau Kuasa Hukumnya dan Terbanding tidak melakukannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 20 Agustus 2014 Pembanding/Termohon menyatakan tidak keberatan dengan dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pemberian ijin ikrar talak dari Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dan oleh karena itu putusan ini dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 20 Agustus 2014 Penggugat Rekonvensi/Termohon menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah tidak mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon berkenaan dengan nafkah lampau maupun nafkah iddah dan Penggugat Rekonvensi/Termohon juga berkeberatan atas mut'ah yang harus ia terima yang hanya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1. SAKSI I, dan 2. SAKSI II (BAP halaman 54 s/d 59), terbukti bahwa kepergian dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sejak bulan September 2011, diawali dengan adanya pertengkaran yang dalam kejadian tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah membuang kasur yang biasa digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon keluar rumah dan

Hal 3 dari 6 hal Put. No 40/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon terpaksa tidur diluar rumah selama 7 (tujuh hari) dan baru kemudian pulang kerumah orang tuanya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi/Termohon dari tempat kediaman bersama itu dalam rangka menyelamatkan/melindungi dirinya dari bahaya ataupun keadaan yang membahayakan dirinya yang oleh karena itu tidak dapat dihukum durhaka atau nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhitung dari bulan September 2011 sampai dengan diputusnya perkara ini bulan Juli 2014 atau selama 33 (tiga puluh tiga) bulan Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak untuk menerima nafkah wajib dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon, begitupun dengan nafkah iddahnya bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pegawai Negeri dengan gaji penerimaan bersih setelah dipotong untuk membayar berbagai kewajibannya kepada pihak ketiga kurang dari satu juta rupiah (bukti P.8. slip gaji bulan Maret 2014), sedangkan ia masih mempunyai tanggungan untuk membiayai 2 (dua) orang anak yang oleh karena itu pantas kiranya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dikenakan beban kewajiban untuk membayar nafkah lampau/terhutang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, begitupun dengan besaran nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mengingat penghasilan dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak mempunyai sumber pendapatan lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah tersebut sudah layak dan sebanding dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa Putusan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini harus dikuatkan dengan memperbaiki bunyi amar putusannya sebagai mana tersebut dibawah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon,/Terbanding dan untuk tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0119/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 03 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 H. dengan perbaikan bunyi amarnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Put. No 40/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara untuk tingkat Pertama kepada Pemohon/ Terbanding sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1435 H. dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. DASWIR TANJUNG selaku Ketua Majelis, Drs. NIKMAT HADI, S.H. dan Drs. H. FAISOL, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 22 Agustus 2014 Nomor: 40/Pdt.G/2014/PTA.Yk. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. DASWIR TANJUNG

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. NIKMAT HADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. FAISOL, S.H., MH

PANITERA PENGANTI

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp 150.000,-**

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H

Hal 7 dari 6 hal Put. No 40/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)